

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan PPAT dalam praktik hibah sudah terlihat sesuai dengan ketentuan PP 37/1998 karena prosedur pembuatan akta oleh PPAT menurut Kantor Pertanahan setempat sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT menurut PP 37/1998 tidak akan diterima oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.

B. Saran-Saran

Dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah karena hibah oleh PPAT, hendaknya benar-benar diperhatikan tentang

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan peralihan hak tersebut, agar dikemudian hari tidak timbul masalah yang dapat mengakibatkan batalnya peralihan hak atas tanah karena hibah tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini harus benar-benar aktif memberikan arahan dan masukan pada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini pada saat akta hibah itu telah selesai dibuat oleh PPAT, sehingga bila terjadi masalah dikemudian hari maka penerima pengalihan tersebut mempunyai bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya.